


**TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP STATUS HUKUM ANAK
AKIBAT DARI *RIDDAH* DALAM PERKAWINAN**

(Studi Kasus Terhadap 2 Keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan
Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

ANDRIYANTO
NIM. 100 211 0341

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI
AI -AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
TAHUN 1437 H/2015 M**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, “**TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI *RIDDAH* DALAM PERKAWINAN (studi kasus terhadap 2 keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)** ” telah dimunaqasyahkan TIM munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Oktober 2015 M
03 Muharram 1437 H

Palangka Raya, 16 Oktober 2015

Tim Penguji:

1. **Munib, M.Ag** (.....)
Pimpinan Sidang/Penguji
2. **Dr. Akhmad Dakhoir, SH. MHI** (.....)
Penguji I
3. **Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag** (.....)
Penguji II
4. **Dr. Syarifuddin, M.Ag** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah,

H. Syaikhu, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI *RIDDAH* DALAM PERKAWINAN (studi kasus terhadap 2 keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)**

NAMA : **ANDRIYANTO**

NIM : **100 211 0341**

FAKULTAS : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S 1)**

Palangka Raya, 16 Oktober 2015

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. NIP.
19630118 199103 1 002

Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1002

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dekan Fakultas Syari'ah

Munib, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

H. Syaikhu, M. HI
NIP. 19711107 199903 1 005

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Andriyanto

Palangka Raya, Agustus 2015

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Syari'ah
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

NAMA : **ANDRIYANTO**

NIM : 100 211 0341

JUDUL : **TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI *RIDDAH* DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Terhadap 2 Keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP: 1963011819910031002

Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP: 197005032001121002

**TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP STATUS HUKUM ANAK
AKIBAT DARI *RIDDAH* DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Terhadap 2 Keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan
Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)**

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah-masalah mendasar sebagai berikut: apa yang melatarbelakangi terjadinya *riddah* dalam perkawinan? Bagaimana status anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kabupaten Gunung Mas? dan bagaimana status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan menurut Empat Ulama Mazhab Fikih?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, dan objek dari penelitian ini adalah status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, data dianalisis melalui empat tahapan, yaitu *data Collection*, *data reduction*, *data display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya, yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Adapun status anak menurut Informan yang berada di Kelurahan Jakatan Raya, dari kedua informan dalam penelitian, anak tersebut merupakan anak zina dan tidak sah. Sedangkan menurut Empat Ulama Mazhab Fikih tentang status anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan yang disebabkan salah satu pasangan suami istri yang murtad maka hukumnya fasakh, dan harus dipisahkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal seperti *riddah* dalam perkawinan maka anak tersebut dianggap zina. Karena melihat dari status perkawinannya, berakhirnya masa iddah dan suami tidak mau kembali keagama Islam, maka secara hukum Islam haram untuk berhubungan beda dan dianggap zina.

Menurut KHI terkait tentang status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan yang disebabkan salah satu dari pasangan suami istri murtad. lagi pula secara hukum Undang-Undang Perkawinan masih menganggap sebagai suami istri yang sah, tetapi secara hukum Islam perkawinan tersebut dianggap fasakh akibat dari perbuatan murtad. Maka dari itu status hukum anak akibat perbuatan murtad dianggap anak zina, dan tidak bisa dinasabkan kepada orang tua yang menghamili ibunya.

JURISPRUDENCE LEGAL REVIEW OF THE LEGAL STATUS OF CHILDREN RESULTING FROM A MARRIAGE *RIDDAH*

(Study 2 Case Against Family in the Village Jakatan Kingdom Rungan Gunung Mas District of Central Kalimantan)

ABSTRACT

The main objective of this study was to examine the fundamental problems as follows: what lies behind the *riddah* in marriage? How the child's status as a result of the marriage in the village *riddah* Jakatan Raya Gunung Mas? And how the legal status of the child as a result of *riddah* in marriage according to the four schools of Fiqh Scholars?

This research is a sociological or empirical laws and use descriptive qualitative approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Subjects in this study were the perpetrators *riddah* in marriage in Sub Jakatan Raya Subdistrict Rungan Gunung Mas, and the object of this study is the legal status of the child as a result of *riddah* in marriage. The data in this study were collected through interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data were analyzed through four stages, namely data *collection*, the data *reduction*, data *display*, and *conclusion drawing / verification*.

These results indicate that the background of the marriage in the village *riddah* Jakatan Kingdom, namely environmental factors, family factors, and economic factors. The status of the child according to the informant who was in the Village Jakatan Kingdom, of both informants according to the child is the child of adultery and illegitimate. Meanwhile, according to the four schools of Fiqh Ulama on the status of the child as a result of the marriage *riddah* caused one of the couples who lapsed spotter the law, and must be separated, children born of the marriage void as *riddah* in marriage, the child is considered adultery. n view of their marital status, the expiration of the prescribed period and the husband does not want to go back to Islam, then Islamic law are forbidden to touch different and is considered adultery.

According to the related KHI on the legal status of the child as a result of the marriage *riddah* caused one of the couple lapsed. moreover legally Marriage Act is still regarded as a legitimate couple, but the marriage Islamic law considered annulment a result of acts of apostasy. Thus the legal status of the child as a result of acts of apostasy is considered a child of adultery, and can not in spotter to parents who impregnates her.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrahiim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya jugalah, maka skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI *RIDDAH* DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Terhadap 2 Keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka penyelesaian studi program Strata I dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Palangka Raya.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di perguruan lembaga ini.

2. Yth. Bapak H. Syaikh, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah yang membantu memberikan izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian.
3. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., dan Dr. Syarifuddin, M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat, doa, serta waktunya selama penelitian dan penulisan Skripsi ini.
4. Yth. Bapak Munib, M.Ag., selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan dorongan moral, nasehat, dan doanya kepada penulis, selama perkuliahan berlangsung atau tidak berlangsung.
5. Yth. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya khususnya dosen Syariah yang telah membekali ilmu selama perkuliahan dan sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik.
6. Seluruh responden dan informan yang telah mau meluangkan waktu dan memberikan keterangan, informasi dan data sehingga lancarnya proses penelitian.
7. Untuk semua teman-temanku seperjuangan dan sahabat baikku Ahmad Zarkasi, Ahmad Rapuan, Ahmad Subari, Fitriadi, M. Ibrahim Ismail, Jumaidi, Indra Setiawan, Yakin soleh, Humairah, Santi, Desi, Nafisah, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
8. Semua pihak yang turut memberikan motivasi dan dorongan untuk kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan dan bagi penulis itu sendiri.

Palangka Raya, Oktober 2015
Penulis

ANDRIYANTO

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI RIDDAAH DALAM PERKAWINAN** (Studi Kasus Terhadap 2 Keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah) adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2015
Yang Membuat Pernyataan,

ANDRIYANTO
NIM. 100 211 0341

MOTO



**DAN JANGANLAH KAMU MENIKAHI WANITA-WANITA MUSYRIK,
SEBELUM MEREKA BERIMAN.**

(Al- Qur'an dan Terjemahannya, QS Al-Baqarah:221)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan dengan rasa cinta skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayah, Ibu, kakak, keponakanku tercinta yang dengan kasih sayangnya dan perhatiannya memfasilitasi, mendo'akan, mendukung dan memotivasi keberhasilanku.
- ❖ Keluargaku dan orang terkasih Dina yang sangat spesial yang selama ini telah mendo'akan, mendukung, dan memotivasi keberhasilanku.
- ❖ Teman-temanku khususnya teman-teman seperjuanganku AHS angkatan 2010 terima kasih atas dukungannya, bantuannya dan do'anya.
- ❖ Untuk Almamaterku tercinta.....

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kegunaan Penulisan	6
E. Sistematika Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8

A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Deskripsi Teoritik	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Pengertian <i>Riddah</i>	13
3. Dasar Hukum <i>Riddah</i>	14
4. Hukum <i>Riddah</i> dalam Perkawinan.....	17
a. Menurut Ulama Fikih	17
b. Menurut KHI dan UUP No. 1 Tahun 1974	30
5. Sebab terjadinya <i>riddah</i>	33
6. Keabsahan Status Anak	35
a. Menurut Undang-Undang	35
b. Menurut Hukum Islam	36
7. Akibat Hukum <i>Riddah</i> dalam Perkawinan	38
a. Status Anak.....	38
b. Hubungan Perkawinan.....	41
c. Hak Waris	42
d. Hak Perwalian	43
e. Hak Nafkah.....	45
8. Kaidah-Kaidah Fikih	46
C. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian	50
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50

C. Penentuan Latar Penelitian.....	54
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Pengabsahan Data	56
G. Teknik Analisis data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
1. Letak geografis dan batas wilayah	59
2. Penduduk.....	59
3. Agama	60
4. Sarana ibadah	61
B. Langkah-langkah Observasi.....	61
C. Wawancara dengan para pelaku <i>riddah</i> dalam perkawinan.....	62
D. Analisis data Penelitian	79
1. Latar belakang terjadinya <i>riddah</i> dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya	79
2. Status anak akibat dari <i>riddah</i> dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya	88
3. Status hukum anak akibat dari <i>riddah</i> dalam perkawinan menurut Empat Ulama Mazhab Fikih.....	97
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

FOTO-FOTO

SURAT MENYURAT

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Persamaan dan perbedaan penelitian penulis	12
TABEL 1.2 : Jumlah penduduk Kelurahan Jakatan Raya dirinci menurut Desa Tahun 2014	60
TABEL 1.3 : Jumlah Agama di Kelurahan Jakatan Raya Tahun 2014	60
TABEL 1.4 : Jumlah sarana ibadah di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas	61

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t}	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta'addain</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “*l*” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama`</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munaqahat 1*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Abdullah, Abu, Muhammad bin yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Semarang, Asy Syifa, 1993.
- Ahda Bima Afianto, *Murtad Sebagai sebab putusnya Perkawinan pada Kompilasi hukum Islam dalam Perspektif Kitab Mazhab Syafi'i*. (Jurnal)
- Alam, Andi Syamsu, dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, ed. 1, cet.1, Jakarta, Kencana, 2008.
- Al-Barudi, Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004.
- Al Imam Muhammad Asy Syauckani, *Nailul Authar*, Cet. Pertama, Semarang, Asy Syifa, 1994.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Cet III, Fokusmedia, Bandung, 2007.
- , *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, Fokusmedia, Bandung, 2007.
- , *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan anak*, Cet. III, Fokusmedia, Bandung, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, Cet 12. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Cet. 1, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- , *Fiqh Imam Syafi'i 3: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, Cet.I, Jakarta: Almahira, 2010.

- , *Fikih Islam wa Adilatuhu Jilid 10*, Abdul Hayyie al-Katani, dkk, (penerjemah), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munaqahat*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research (jilid 1)*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Jaiz, Hartono Ahmad dkk, *Menangkal Bahaya JI dan FLA (PDF)*, Cet Pertama, Jakarta Timur: Pustaka Al- Kausar, 2004.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam An- Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [10]*, Penerjemah, Ahmad Khatib, Editor Edy Fr, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet, 1, Ed. 1, Jakarta: Amzah, 2012.
- Izutsu, Toshihiko, *Etika Beragama dalam Al-Qur'an*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 18, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Mulia, Siti Musda dan Tim pengurus utama gender, *Pembaharuan Hukum Islam (counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, 2004.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Madjid, Nurcholish, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Penulis, Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, Kaustar Azhari Noer; Editor Mun'im Sirry, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Qodir, Abdul, *Metodologi Riset Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, Palangka Raya, T.np., 1999.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ropiq, Ahmad Choirul, *Benarkan Islam Menghukum Mati Orang Murtad: Kajian Historis Tentang Perang Riddah dan Hubungan Dengan Kebebasan Beragama*, Cet. Pertama, Ponorogo: STAIN PONOROGO, 2010.
- Ropiq, *Fikih Mawaris*, Ed. 1., Cet. 3, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah 3*, Cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- , *Fikih Sunnah 9*, Cet. 1, Bandung: Alma'arif, 1984.
- , *Fikih Sunnah*, Jilid 5,6,7,8, Cet. 1, Al-Ma'arif, Bandung, 1978.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syafi'i Abu Abdullah Muhammd bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah, Imron Rosadi dan dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Cet. IX, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet 1, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sohari, Tihami, Sahrani, *Fikih Munaqahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (jilid 1), Yogyakarta: Andi, 2004.
- Syamsuddin," *Riddah dalam Perkawinan*" Skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Tahun 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007, Cet. 1, Wipress, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2011.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 1996.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Wardana, *Islam dan Kristen dalam Dunia Modern*, Cet. Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

B. Internet

Alfianto, Ahda Bina, *Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan dan Anak*, Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010. (PDF) Lihat: [Http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/1306](http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/1306), Di unduh Tanggal 7 September 2014).

Muharram, Yaomil Agus, *Perceraian akibat suami riddah* (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Bogor Perkara No. 49/Pdt.G/2010/PA.BGR. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara No. 378/Pdt.G/2009/PA.JP), skripsi, 2010, h. 20. <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGMQFjAI&url=http%3A%2F%2Frepository.uinjkt.ac.id%2Fdspace%2Fbitstream%2F123456789%2F5463%2F1%2FYAOMIL%2520AGUS%2520MUHARRAMFSH.pdf&ei=gEIVVJGZC8uWuATJ54DAAg&usg=AFQjCNHnIDnNLjTtxt5hsMf8LfPIvqxmjg&bvm=bv.78677474,d.c2E>. (Di unduh tanggal 3 September 2014).

Firman, *Hukum Pernikahan Pasca Murtadnya Suami*, <http://leaderfir.blogspot.com/2011/06/hukum-pernikahan-pasca-murtadnya-suami.html> di unduh tgl 19 April 2014.

Muhammad Al-mansur, *Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama* [Http://Muhammad-Almansur.Blogspot.Com/2012/05/Murtad-Antara-Hukuman-Mati-Dan.Html](http://Muhammad-Almansur.Blogspot.Com/2012/05/Murtad-Antara-Hukuman-Mati-Dan.Html) , (di Unduh tanggal 10 Febuari 2015).